



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188-45/0204/DIN SOS / 2025

TENTANG

PENETAPAN PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA
YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Jaminan Kesehatan Daerah adalah jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kabupaten Donggala melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial, bersifat nirlaba serta diselenggarakan dengan prinsip-prinsip kendali mutu dan kendali biaya yang memadukan sumber pembiayaan dari pemerintah;
- b. bahwa demi terselenggaranya pembangunan kesehatan secara terprogram, terpadu, menyeluruh (komprehensif), dan berkesinambungan, serta berdaya guna dan berhasil guna bagi tercapainya derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tinggi, perlu menetapkan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2012 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Donggala dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah/Kantor Cabang Palu Nomor : 074/0298/Bag.Tapem/2024 dan Nomor : 177/KTR/X-03/1224 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

- KEDUA : Penetapan peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah masyarakat Kabupaten Donggala yang belum terdaftar, yang pernah terdaftar dan Kepesertaan lain yang kemudian di alihkan Kepesertaannya menjadi Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan jumlah peserta sebanyak 33.714 (tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat belas) Jiwa.
- KETIGA : Jumlah Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA digunakan sebagai acuan oleh Intansi terkait, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja di Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI DONGGALA,



MOH. RIFANI